



**SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK PGRI SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO**

**TENTANG
PROGRAM KUNJUNGAN INDUSTRI**

Nomor 24.1.2/UN32.5.5.4/KS/2023
Nomor 213/M3/SMK PGRI Sooko/I/2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Kepala SMK PGRI Sooko Kabupaten Mojokerto nomor 24.1.1/UN32.5.3/KS/2023 dan nomor 212/M3/ SMK PGRI Sooko/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Program Penguatan Sinergi antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan. Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D**
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, departemen Teknologi Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Prapti Widodo, M.Pd., M.M.**
Jabatan : Kepala SMK PGRI Sooko Kabupaten Mojokerto
Alamat : Jalan Wijaya Kusuma Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK PGRI Sooko Kabupaten Mojokerto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai program kunjungan industri yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut..

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Program Kunjungan Industri dalam rangka pembinaan SMK dan peningkatan mutu SMK Sooko Kab. Mojokerto.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program kunjungan industri.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kunjungan industri minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah pada tahun akademik 2022/2023 atau Kunjungan Industri dapat dilakukan mulai 24 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Koordinator
Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga,
Departemen Teknologi Industri,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Kepala Sekolah
SMK PGRI Sooko Kabupaten Mojokerto,



Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D
NIP 197306252006042001

Dr. Prapti Widodo, M.Pd., M.M.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



**SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK PGRI SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO**

**TENTANG
PROGRAM KUNJUNGAN INDUSTRI**

Nomor 24.1.2/UN32.5.5.4/KS/2023
Nomor 213/M3/SMK PGRI Sooko/I/2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Kepala SMK PGRI Sooko Kabupaten Mojokerto nomor 24.1.1/UN32.5.3/KS/2023 dan nomor 212/M3/ SMK PGRI Sooko/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Program Penguatan Sinergi antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan. Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D**
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, departemen Teknologi Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Prapti Widodo, M.Pd., M.M.**
Jabatan : Kepala SMK PGRI Sooko Kabupaten Mojokerto
Alamat : Jalan Wijaya Kusuma Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK PGRI Sooko Kabupaten Mojokerto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai program kunjungan industri yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut..

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Program Kunjungan Industri dalam rangka pembinaan SMK dan peningkatan mutu SMK Sooko Kab. Mojokerto.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program kunjungan industri.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kunjungan industri minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah pada tahun akademik 2022/2023 atau Kunjungan Industri dapat dilakukan mulai 24 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Koordinator
Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga,
Departemen Teknologi Industri,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Kepala Sekolah
SMK PGRI Sooko Kabupaten Mojokerto,




Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D
NIP 197306252006042001



Dr. Prapti Widodo, M.Pd., M.M.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2